

IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM BISNIS ONLINE

Putri Nabila Salvia¹, Malahayatie²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

Email : putrinabilla.pn1706@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

Email : malahayatie@iainlhokseumawe.ac.id

ABSTRAK

Kesejahteraan ekonomi dalam perspektif Islam terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan kesejahteraan dalam kehidupan akhirat. Kesejahteraan materiil diperoleh melalui peningkatan pendapatan yang memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Sementara itu, kesejahteraan rohani terkait dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara memelihara prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Maqashid Syariah Dalam Bisnis Online. Maqashid mengacu pada tujuan-tujuan yang dapat dicapai melalui syariah, dan pelaksanaannya bergantung pada pemahaman terhadap sumber utama hukum Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang menggunakan penelusuran literatur (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Maqashid Syariah dalam bisnis online telah terbukti sangat efektif dan mempermudah pengguna, serta telah memenuhi lima prinsip Maqashid Syariah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci : Maqashid Syariah, Bisnis Online.

ABSTRACT

*Economic well-being in the perspective of Islam is divided into two main aspects: well-being in worldly life and well-being in the afterlife. Material well-being is attained through increasing income that enables an individual to meet their livelihood needs adequately. Meanwhile, spiritual well-being is linked to drawing closer to Allah SWT by upholding the principles of Maqashid Shariah. This research aims to analyze the Implementation of Maqashid Shariah in Online Business. Maqashid refers to the goals achievable through Shariah, and its implementation depends on understanding the primary sources of Islamic law, namely the Quran and Hadith. This study is descriptive-qualitative in nature, employing a data collection method that involves literature review (*library research*). The research findings indicate that the application of Maqashid Shariah in online business has proven to be highly effective and user-friendly, meeting the five principles of Maqashid Shariah, which include the preservation of religion, life, intellect, progeny, and wealth.*

Keywords: Maqashid Shariah, Online Business.

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad Saw adalah seorang pebisnis yang menjadi teladan terbaik dalam praktik bisnis pada zaman Jahiliyah. Kesuksesan beliau dalam berbisnis sangat dipengaruhi oleh karakter dan sikapnya, di mana Nabi Muhammad selalu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek bisnisnya. Salah satu kebiasaan beliau adalah konsisten dalam praktik bisnis yang terpuji, seperti menjunjung tinggi kejujuran, amanah, akurasi dalam penimbangan, menghindari praktik *gharar* (ketidakpastian), tidak melakukan penimbunan barang (*ikhtikar*), serta menjauhi penipuan (*al ghabn*) dan kecurangan (*tadlis*), dengan tujuan menciptakan hubungan bisnis yang saling

menguntungkan (Ruslang et.al, 2020). Menurut ajaran Islam, interaksi manusia sehari-hari diatur oleh sistem muamalah. Sistem ini pada dasarnya didasarkan pada konsep kebolehan atau mubah. Prinsip mubah ini memberikan konsekuensi yang jelas untuk mencapai tujuan kehidupan manusia yang dikenal dengan istilah *falah* (Sri Sudiarti, 2018) yakni kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam prinsip ekonomi Islam, kesejahteraan diharapkan mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariah yang dikenal sebagai maqashid syariah. Tujuan ini meliputi pemeliharaan terhadap lima aspek kehidupan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika kelima aspek tersebut terpenuhi, hal ini akan menghasilkan implikasi positif yang disebut sebagai konsep masalah. (Soediro et.al, 2018)

Penggunaan teknologi dan informasi dalam sektor perdagangan telah mengalami perkembangan pesat melalui teknologi digital, pergerakan modal yang lebih fleksibel, dan akses bebas informasi. Perdagangan pada era internet, dikenal sebagai *e-commerce* (perdagangan elektronik), saat ini tengah berkembang dengan pesat dengan banyak pedagang yang memasarkan produknya melalui berbagai website. Dasar utama dari perancangan *e-commerce* (S. R. Chasanah et.al, 2018) adalah untuk mempromosikan informasi unik dari produk dan memperluas jangkauan pasar agar mencapai keuntungan yang lebih besar dan meningkatkan daya saing, yang bersifat kompetitif dan global. Kemajuan ekonomi digital dan inklusi keuangan suatu negara didorong oleh perkembangan yang pesat dalam teknologi dan informasi seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk kemajuan dalam ranah ekonomi digital adalah penerapan teknologi dan informasi dalam bentuk transaksi pembayaran tanpa tunai (Fahri et.al, 2022). Di zaman globalisasi saat ini, pemasaran tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka saja, namun juga melalui sistem online yang menggunakan internet, dikenal sebagai bisnis *E-Commerce*. *E-Commerce* memiliki potensi untuk meningkatkan pemasaran produk dan memperluas pasar baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa indikator utama dari *E-Commerce* meliputi pembelian secara online, komunikasi digital, serta layanan dan proses pembelian secara daring. Praktik *E-Commerce* memiliki potensi untuk memperluas cakupan pemasaran bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meningkatkan permintaan, serta memelihara dan memperluas hubungan dengan distributor, pelanggan, dan pemasok secara efisien dan tepat waktu. (A. Farida et.al, 2017)

Dengan memahami bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks bisnis digital, kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai penerapan Maqasid Syariah dalam berbagai aspek bisnis digital, serta pentingnya harmoni antara teknologi modern dan nilai-nilai tradisional dalam mencapai kesuksesan yang berkelanjutan secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis terhadap buku, jurnal, literatur, dan berbagai dokumen yang relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Penulis mengandalkan sumber data dari perpustakaan atau dokumen tertulis lainnya seperti jurnal, buku, dan literatur terkait. Penelitian kepustakaan ini bersifat objektif karena mengandalkan fakta-fakta konseptual dan teoritis, bukan berdasarkan persepsi peneliti. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena cakupannya yang luas dalam berbagai disiplin ilmu dan paradigma. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara komparasi serta integrasi dokumen-dokumen untuk menghasilkan suatu analisis yang terstruktur. Sumber data yang dipakai terdiri dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan (Iqbal, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Maqasid Syariah

Menurut Ash-Syatibi, tujuan utama dari syariah atau maqashid syariah adalah memberikan manfaat bagi individu baik di dunia maupun di akhirat. Imam Ash-Syatibi percaya bahwa tujuan utama dari syariah dalam pembentukan hukum adalah melindungi kemaslahatan individu di dunia dan di akhirat. Menurut prinsip syariah, perbuatan baik dimaksudkan untuk membantu orang lain dan bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa inti dari maqashid syariah adalah kemaslahatan

serta menolak mudarat. Dia juga meyakini bahwa maqashid syariah menekankan lima prinsip universal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ibrahim Duski, 2019). Konsep Maqashid al-Shariah sangat relevan ketika diterapkan dalam berbagai transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, kemitraan bisnis, termasuk aktivitas keuangan dan perbankan, serta layanan kepada nasabah dalam bidang-bidang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan di atas, para pakar hukum Islam menyarankan bahwa dalam menerapkan hukum Islam di era digital ini, fokus harus diberikan pada pengkajian prinsip-prinsip yang dimulai dari aturan umum hingga detailnya yang telah dijelaskan oleh ulama klasik pada masa itu. Unsur-unsur Maqashid al-Shariah, yang meliputi menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, sebaiknya diintegrasikan dalam urusan dunia untuk memperbaiki kehidupan antar manusia demi kebaikan semua pihak. Maqashid al-Shariah harus dipahami dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Secara etimologis, Maqashid terdiri dari dua kata, yaitu Maqashid dan Al-Syariah. Maqashid berasal dari bentuk jamak kata "*maqsad*", yang merupakan mashdar mimi dari kata "*qasada*", "*yaqashudu*", "*qashdan*", "*maqashadan*" yang mengandung arti *istiqamah al-thariq* (memiliki keteguhan pada satu jalan) dan *al-itimid* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Allah memaparkan jalan yang lurus dan mengundang manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Secara etimologis, syariah memiliki arti jalan menuju sumber air, tetapi juga bisa diinterpretasikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Maqashid Al-Syariah adalah tujuan yang Allah tetapkan dalam setiap aturan atau hukum dalam syariat-Nya. Banyak istilah yang dipakai untuk merujuk kepada Maqashid al-Syariah, seperti *al-illah*, *al-hikmah*, *al-mashlahah*, *al-mana*, *al-maghza*, *murad al-syari*, dan istilah-istilah tersebut mengacu pada tujuan dari Syariah.

Berdasarkan kutipan tersebut, Maqasid al-Shariah dapat dijelaskan sebagai konsep tujuan utama yang ditetapkan oleh Allah dalam ajaran syariah Islam. Tujuan utama ini adalah untuk memberikan manfaat bagi individu baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Konsep ini merupakan landasan dalam pembentukan hukum dalam Islam, dengan fokus utama melindungi kemaslahatan individu dalam aspek spiritual, fisik, intelektual, sosial, dan materil.

B. Penerapan Maqasid Syariah dalam Konteks Ekonomi

Hukum Islam mengedepankan kebebasan dalam menjalankan keyakinan karena agama memiliki peran penting sebagai panduan hidup bagi umat manusia. Agama diperlakukan dengan menjaga kesadaran akan tanggung jawab, peraturan, serta kewajiban sesuai ajaran agama untuk memenuhi tuntutan Allah. Menjaga keselamatan jiwa menjadi tujuan kedua dalam hukum Islam, dengan menghormati hak asasi manusia untuk hidup. Islam mengatur dan melindungi hak-hak dasar manusia, terutama dalam hal kehidupan. Tujuan utama hukum syariah adalah untuk menjaga dan mendorong tercapainya kemaslahatan umat manusia, yang dikenal sebagai maqashid syariah. Ulama-usul fiqh mengklasifikasikan tujuan syariah ke dalam tiga kategori: *dharuriyat* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan penting), dan *tahsiniyat* (kebutuhan yang bersifat memperbaiki). Terdapat lima prinsip maqashid syariah (Busyro, 2019) yang dikenal sebagai *alkulliyat al-Khams*, yang berlaku baik pada tingkat *dharuriyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyat*: a) Memelihara agama (*hifzh ad-din*); b) Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*); c) Memelihara akal (*hifzh al-'aql*); d) Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*); e) Memelihara harta (*hifzh al-mal*).

Dalam konteks ekonomi, konsep maqashid syariah menjadi inti dari ilmu ushul fiqh dan memiliki peran yang signifikan dalam pengaturan ekonomi syariah. Maqashid syariah tidak hanya penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan moneter, fiskal, dan keuangan publik, tetapi juga dalam pengembangan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Kehadiran maqashid syariah sangat krusial dalam ranah ekonomi, baik dalam perspektif norma konvensional maupun syariah. (Efriza et.al, 2022)

Melaksanakan usaha dengan pendekatan maqashid syariah adalah sepenuhnya legal, namun, hal ini mengharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip agama dalam setiap langkahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Satria Darma dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa fokus hanya pada industri yang menguntungkan tidak akan memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Distribusi kekayaan seharusnya tidak terpusat hanya pada orang-orang kaya menurut etika ekonomi Islam.

Dalam konteks Ekonomi Islam, upaya dipertahankan untuk mencapai tujuan yang memungkinkan individu yang beriman tidak hanya menikmati kekayaan materi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Ekonomi Islam, ekonomi dianggap sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, bukan sebagai tujuan utama dalam dirinya sendiri (Satria Darma, 2021).

C. Bisnis Online Dalam Perspektif Syariah

1. Prinsip Perdagangan Dalam Islam

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan bahwa pertukaran barang dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dalam transaksi dagang adalah halal atau dibolehkan, sementara mengambil barang orang lain tanpa izin adalah dilarang. Selain penting untuk menjaga perdamaian dan ketertiban sosial, ini juga mendukung hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW telah menetapkan dasar-dasar hukum dan peraturan untuk melakukan transaksi, serta memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dengan syarat-syarat tertentu. Terkait dengan perdagangan, Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya (Q.S An-Nisa Ayat 29) bahwa transaksi dagang yang berdasarkan kesepakatan di antara pihak terlibat adalah yang diperbolehkan, sementara menyiksa diri sendiri atau mencari keuntungan yang tidak sah dilarang. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang profesi yang paling baik, dan beliau menjawab bahwa salah satunya adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri serta setiap transaksi jual beli yang dilakukan secara baik. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek mu'amalah dari sistem ekonomi Islam, sehingga dalam mengidentifikasi transaksi ekonomi, termasuk dalam perniagaan elektronik, prinsip-prinsip hukum fikihmu'amalah digunakan sebagai landasan.

2. Bisnis Online

Perkembangan perdagangan menggunakan teknologi dan informasi telah mengalami pertumbuhan pesat melalui digitalisasi, mobilitas modal, dan akses bebas informasi. Saat ini, perdagangan pada era internet dikenal sebagai e-commerce (perdagangan elektronik), yang semakin populer dengan banyaknya pedagang yang memasarkan produknya melalui situs web. Salah satu kebutuhan utama dalam merancang e-commerce adalah mengedepankan promosi informasi mengenai keunikan produk serta memperluas jangkauan pasar secara lebih luas guna meningkatkan profitabilitas dan daya saing yang bersifat global yang lebih kuat. (S. R. Chasanah et.al, 2018)

Bisnis online memiliki prinsip dasar (Abdul et.al, 2021) yang serupa dengan bisnis konvensional yang kita akrab dengan aktivitas sehari-hari. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet. Bisnis online shop menjadi daya tarik karena potensi keuntungannya yang menjanjikan, sehingga banyak individu maupun perusahaan yang terlibat dalam bisnis ini. Produk yang umumnya dijual meliputi pakaian, sepatu, perabotan rumah tangga, makanan, minuman, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya yang tersedia secara daring. Bisnis online merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet, platform media sosial, dan e-commerce untuk melakukan transaksi dan kegiatan pemasaran. Pertumbuhan pesat bisnis online disebabkan oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi (Dewi Meutia et.al, 2022). Bisnis atau Jual beli online merujuk pada transaksi jual beli barang atau jasa menggunakan platform elektronik, terutama melalui internet atau secara daring. Contohnya termasuk penjualan produk secara elektronik melalui situs-situs seperti bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dan lain sebagainya (Tira Nur Fitria, 2017).

3. Hukum Bisnis Online

Terdapat empat rukun dalam sebuah akad, yaitu: (a) kehadiran pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian; (b) ijab qabul atau kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad; (c) objek akad atau barang yang diperjanjikan; (d) tujuan utama dari akad tersebut. Dalam konteks penjualan online, pihak-pihak yang terlibat telah jelas, yaitu ada penjual dan pembeli. *Shighah* dalam penjualan online sering kali termanifestasikan dalam bentuk syarat dan kondisi yang harus disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi tersebut dapat dianggap sebagai ijab qabul yang harus dipahami baik oleh produsen dan konsumen. Dalam penjualan online, bentuk ijab qabul dilakukan melalui tulisan. Sebagai contoh, saat membeli program melalui smartphone, konsumen akan diminta untuk

menyetujui aturan dan perjanjian yang telah dibuat. Syarat dan kondisi yang disepakati ini menjadi ijab qabul yang harus dipahami baik oleh produsen dan konsumen dalam penjualan online. Sama halnya ketika melakukan transaksi melalui media sosial, penjual harus mengungkapkan syarat dan kondisi transaksi dengan jelas sehingga terjadi transparansi antara penjual dan pembeli (Yoyok Prasetyo, 2018).

Dalam konteks transaksi, objek akad dalam penjualan online (Iqbal Fahri, 2023) harus terdefinisi dengan jelas, dan barang yang diperdagangkan harus benar-benar dimiliki secara sempurna oleh penjual. Baik dalam penjualan online maupun transaksi tatap muka, barang yang belum benar-benar dikuasai oleh penjual tidak boleh diperdagangkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan dari pihak penjual. Dalam penjualan online, penjual diwajibkan untuk secara rinci menyajikan spesifikasi barang yang dijual, termasuk menyebutkan kekurangan atau cacat barang jika ada. Tujuan dari transaksi tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam penjualan online, tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

D. Peran Etika Bisnis Dalam Bisnis Online Berdasarkan Maqasid Syariah Dalam Mewujudkan Kegiatan Bisnis

Etika bisnis yang berakar pada prinsip Maqasid Syariah mengatur keseimbangan antara penjual dan pembeli, dunia material dan spiritual, serta antara keberlangsungan usaha dan integritas. Ketika bisnis dijalankan dengan nilai-nilai kebenaran yang kuat, hal ini menghasilkan saling menguntungkan antara entitas bisnis, penjual, dan pembeli. Sebaliknya, jika bisnis dijalankan tanpa prinsip yang jelas, bisnis tidak akan berkembang dan akan mengalami kemunduran. Kepercayaan dari pelanggan menjadi krusial, karena hal tersebut mempengaruhi loyalitas mereka dalam berbelanja.

Penerapan etika bisnis yang sesuai dengan Maqasid Syariah memiliki implikasi positif terhadap keberlangsungan bisnis online. Jumlah pembeli yang meningkat percaya terhadap platform belanja online tersebut, membuat mereka lebih setia dalam berbelanja secara online. Hal ini juga membuat penjual lebih berkomitmen dalam menjalankan usaha di lingkungan bisnis online karena pertumbuhan jumlah pembeli berdampak langsung pada peningkatan keuntungan. Keberlanjutan bisnis menjadi tujuan utama dari sebuah bisnis.

Sebagai platform e-commerce yang semakin populer dan disukai oleh pembeli, meningkatkan kualitas layanan dengan fokus pada menjaga kepercayaan pada penjual menjadi krusial. Memelihara sikap profesional, kepercayaan, kejujuran, serta transparansi sangat penting untuk menjaga konsistensi pembeli dalam berbelanja online. Selain itu, menjaga lima prinsip dasar kepada semua penjual seperti menjual sesuai dengan ajaran agama, tidak menjual barang yang berpotensi membahayakan, tidak menjual barang yang dapat menyebabkan ketergantungan, tidak menjual barang yang berhubungan dengan hal yang tidak baik, serta memperoleh kekayaan dengan cara yang halal menjadi hal penting yang harus dipegang teguh oleh seluruh penjual agar bisnis dapat terus berkelanjutan.

SIMPULAN

Implementasi Maqasid Syariah dalam bisnis online membawa dampak penting dalam aspek etika, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Bisnis online yang mengadopsi Maqasid Syariah akan menekankan etika yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan menghindari riba serta praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Pelaku bisnis online perlu memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Ini termasuk spesifikasi produk, harga, keadaan barang, serta persyaratan dan kondisi transaksi. Implementasi Maqasid Syariah memastikan bahwa transaksi online dilakukan dengan adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini berarti harga yang ditawarkan adil, pembayaran yang jelas, dan kesepakatan yang dihormati. Dalam bisnis online yang mengikuti Maqasid Syariah, penting untuk menghindari penjualan atau pembelian barang yang diharamkan dalam Islam serta transaksi yang melanggar aturan syariah. Bisnis online yang berpijak pada Maqasid Syariah juga menekankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, lingkungan, dan pelanggan. Hal ini mencakup kepedulian terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan dalam menjalankan usaha. Implementasi Maqasid Syariah dalam bisnis online membawa manfaat yang signifikan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis, transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam Islam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan dan waktu mereka untuk membuat penelitian ini berhasil. Khususnya, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna serta dapat meningkatkan pemahaman. Terakhir, diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi kalangan akademisi dan masyarakat dalam memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip Maqasid Shariah berperan dalam kemajuan bisnis online di bidang informasi dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chasanah, N., Luhita, T., & Fandestika, S. R., 'Implementasi E-Service Quality Pada E- Commerce Komunitas Muslimah Entrepreneur', *Jurnal Ilmiah Dinamika Rekayasa*, 2018
- Darma, Satria, 'Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi', *Al-Mashaadir*, 2021
- Duski, Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Ar-ruzz media, 2019)
- Farida, N., Naryoso, A., & Yuniawan, A. (2, 'Model of Relationship Marketing and E- Commerce in Improving Marketing Performance of Batik SMEs', *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2017
- Marliyah, Iqbal Fahri Tobing, 'Peran Bisnis Online Terhadap Pasar Ekonomi Digital Dalam Perspektif Syariah', *EKONOM : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 2023
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018)
- Pulungan, Fahri Juna R, Hubbul Wathan, Muhammad Zuhirsyan, and Muslim Marpaung, 'Implementasi Maqasid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik', *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 3.2 (2022), 130–39
- Ruslang, Muslimin Kara, and Abdul Wahab, 'Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 665 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412>>
- Soediro, A., & Meutia, I., *Maqasid Sharia As a Performance Framework for Islamic Financial* (Multiparadigma, 2018)
- Sudiarti, Sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018)
- Wulandari, Efriza Pahlevi, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2.1 (2022), 1–15 <<https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>>